

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD WAQF GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA KLINIK NU SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Zaky Fabiansah

UIN SAIZU PURWOKERTO/Hukum Ekonomi Syariah

Email: zakyfabian16@gmail.com

Abstrak

Wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen filantropi Islam untuk mendukung kesejahteraan sosial, salah satunya di bidang kesehatan sebagaimana diterapkan pada Klinik NU Sumpiuh yang didirikan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Namun demikian, keberhasilan wakaf produktif sangat bergantung pada tata kelola yang baik (good waqf governance) yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan wakaf produktif serta menganalisis implementasi prinsip good waqf governance pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi, wawancara dengan nazhir dan pengelola klinik, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Klinik NU Sumpiuh telah menerapkan sebagian prinsip good waqf governance, terutama pada aspek responsibilitas sosial melalui layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, namun masih lemah pada aspek transparansi pelaporan keuangan, akuntabilitas kepada Badan Wakaf Indonesia, dan independensi kelembagaan nazhir yang masih bergantung pada kebijakan Majelis Wakil Cabang. Penelitian ini menyarankan penguatan kapasitas kelembagaan nazhir, penyusunan laporan keuangan yang transparan dan berkala, serta pendaftaran dan pelaporan resmi kepada Badan Wakaf Indonesia guna mewujudkan pengelolaan wakaf produktif yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Good Waqf Governance, Klinik NU Sumpiuh, Wakaf Produktif.

Abstract

Productive waqf has great potential as an instrument of Islamic philanthropy to support social welfare, one example being in the health sector as implemented at Klinik NU Sumpiuh, established by the Branch Representative Council of Nahdlatul Ulama in Sumpiuh District, Banyumas Regency. However, the success of productive waqf depends heavily on good waqf governance, which includes the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. This study aims to describe the practice of productive waqf management and analyze the implementation of good waqf governance principles at Klinik NU Sumpiuh, Banyumas Regency. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach, through observation, interviews with the nazhir and clinic managers, and documentation study. The results show that the management of productive waqf at Klinik NU Sumpiuh has implemented some principles of good waqf governance, particularly in social responsibility through affordable health services for the community, but remains weak in financial reporting transparency, accountability to the Indonesian Waqf Board, and the institutional independence of the nazhir, which still depends on the policies of the Branch

Representative Council. This study recommends strengthening the institutional capacity of the nazhir, developing transparent and periodic financial reports, and official registration and reporting to the Indonesian Waqf Board to achieve more professional and sustainable productive waqf management.

Keywords: *Good Waqf Governance, Klinik NU Sumpiuh, Productive Waqf.*

A. Pendahuluan

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf¹. Pengelolaan wakaf produktif tidak hanya menuntut kesesuaian dengan prinsip syariah, tetapi juga menuntut tata kelola yang profesional agar harta benda wakaf dapat memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan bagi mauquf 'alaih².

Klinik NU Sumpiuh merupakan salah satu contoh implementasi wakaf produktif di bidang kesehatan yang didirikan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, untuk membantu masyarakat setempat memperoleh layanan kesehatan yang terjangkau. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan wakaf produktif pada Klinik NU Sumpiuh secara umum telah sesuai dengan praktik wakaf produktif, namun belum maksimal dalam pengelolaan dan belum mampu mensejahterakan nazhir secara memadai³. Kondisi ini (das sein) menunjukkan adanya kesenjangan dengan kondisi ideal (das sollen) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006⁴, yaitu pengelolaan wakaf produktif yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good waqf governance.

Good waqf governance merupakan adaptasi dari prinsip good corporate governance yang diterapkan dalam pengelolaan lembaga wakaf, meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (kewajaran). Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi krusial bagi keberlangsungan wakaf produktif berbasis kesehatan seperti Klinik NU Sumpiuh, mengingat kepercayaan masyarakat dan wakif terhadap pengelolaan wakaf sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan wakaf produktif pada Klinik NU Sumpiuh, serta menganalisis sejauh mana prinsip good waqf governance telah diimplementasikan dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan tata kelola wakaf produktif berbasis kesehatan di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus⁵, yang bertujuan menggambarkan secara mendalam praktik pengelolaan wakaf produktif pada satu objek tertentu. Penelitian dilakukan pada Klinik NU Sumpiuh yang berlokasi di Kabupaten Banyumas.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159.

² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 45–49.

³ Ahmad Muhammad Fatih, "Analisis Penerapan Wakaf Produktif pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas" (Tesis, IAIN Purwokerto, 2021), hlm. 3–5.

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumpiuh selaku nazhir wakaf⁶ serta pengelola operasional klinik, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi profil klinik⁷, peraturan perundang-undangan tentang wakaf, pedoman pengelolaan wakaf dari Badan Wakaf Indonesia⁸, serta kepustakaan tentang wakaf produktif dan good governance. Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan praktik pengelolaan yang ada, kemudian memetakannya ke dalam lima prinsip good waqf governance untuk melihat sejauh mana prinsip tersebut telah diimplementasikan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif pada Klinik NU Sumpiuh

Klinik NU Sumpiuh dikelola sebagai wakaf produktif di bidang layanan kesehatan, menyediakan layanan Instalasi Gawat Darurat, rawat inap, rawat jalan, poli gigi, dan farmasi bagi masyarakat Kecamatan Sumpiuh dan sekitarnya⁹. Aset wakaf dikelola oleh nazhir di bawah koordinasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumpiuh, dengan hasil pengelolaan klinik digunakan kembali untuk operasional layanan kesehatan serta kegiatan sosial keagamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama setempat.

Dalam praktiknya, pengelolaan Klinik NU Sumpiuh menunjukkan sejumlah capaian positif, antara lain konsistensi layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat dan pemanfaatan hasil wakaf untuk kepentingan sosial. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian terdahulu, pengelolaan tersebut belum sepenuhnya maksimal, terutama dalam hal kesejahteraan nazhir dan sistem pengelolaan yang masih bersifat konvensional¹⁰, sehingga diperlukan evaluasi terhadap tata kelola yang diterapkan agar lebih sesuai dengan prinsip good waqf governance.

Tabel 1. Pemetaan Praktik Pengelolaan Klinik NU Sumpiuh Berdasarkan Prinsip Good Waqf Governance

No	Prinsip GWG	Indikator	Kondisi Eksisting Klinik NU Sumpiuh
1	Transparansi	Keterbukaan informasi keuangan dan pengelolaan	Pelaporan masih bersifat internal MWC NU, belum dipublikasikan luas
2	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban pengelolaan kepada wakif dan BWI	Belum terdaftar/melapor rutin kepada Badan Wakaf Indonesia
3	Responsibilitas	Kepatuhan terhadap tujuan wakaf dan tanggung jawab sosial	Layanan kesehatan terjangkau berjalan konsisten bagi masyarakat

⁶ Hasil wawancara dengan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumpiuh selaku nazhir wakaf, 2025.

⁷ Profil Klinik Pratama NU Sumpiuh, dokumentasi Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Sumpiuh, 2021.

⁸ Badan Wakaf Indonesia, "Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf", <https://www.bwi.go.id>, diakses 16 Januari 2026.

⁹ Hasil observasi dan wawancara dengan pengelola Klinik NU Sumpiuh, 2025.

¹⁰ Ahmad Muhammad Fatih, "Analisis Penerapan Wakaf Produktif pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas" (Tesis, IAIN Purwokerto, 2021), hlm. 97–99.

4	Independensi	Otonomi nazhir dalam pengambilan keputusan	Pengelolaan masih bergantung pada kebijakan MWC NU
5	Keadilan	Kesejahteraan nazhir dan pemerataan manfaat	Kesejahteraan nazhir belum maksimal

Sumber: Hasil observasi dan wawancara, diolah peneliti (2025).

2. Implementasi Prinsip Good Waqf Governance dalam Pengelolaan Klinik NU Sumpiuh

Prinsip pertama, transparansi, belum sepenuhnya diimplementasikan pada pengelolaan Klinik NU Sumpiuh karena informasi keuangan dan pengelolaan aset wakaf masih terbatas pada lingkup internal Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, belum dipublikasikan secara terbuka kepada wakif maupun masyarakat luas. Padahal transparansi merupakan prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf¹¹.

Prinsip kedua, akuntabilitas, juga belum optimal karena Klinik NU Sumpiuh belum secara rutin melaporkan pengelolaan hartanya kepada Badan Wakaf Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh regulasi perwakafan, meskipun pertanggungjawaban internal kepada Majelis Wakil Cabang telah berjalan. Prinsip ketiga, responsibilitas, relatif telah terpenuhi dengan baik, ditandai dengan konsistensi klinik dalam menjalankan fungsi sosialnya memberikan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat Kecamatan Sumpiuh, sejalan dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Prinsip keempat, independensi, masih menjadi tantangan karena nazhir belum memiliki otonomi penuh dalam pengambilan keputusan strategis, yang masih sangat bergantung pada kebijakan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai lembaga induk. Prinsip kelima, keadilan atau kewajaran, tercermin dari belum optimalnya kesejahteraan nazhir dalam menjalankan tugas pengelolaan wakaf produktif, sebagaimana ditemukan dalam penelitian terdahulu¹², sehingga diperlukan skema pembagian manfaat yang lebih proporsional antara kepentingan operasional klinik, kesejahteraan nazhir, dan manfaat bagi masyarakat penerima. Secara umum, implementasi good waqf governance pada Klinik NU Sumpiuh masih bersifat parsial, dengan capaian yang cukup baik pada aspek responsibilitas sosial, namun masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi, akuntabilitas kelembagaan, independensi nazhir, dan keadilan dalam pembagian manfaat, sejalan dengan pedoman tata kelola wakaf yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia¹³.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah berjalan dan memberikan manfaat sosial berupa layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, namun implementasi prinsip good waqf governance masih bersifat parsial. Prinsip responsibilitas telah terlaksana dengan cukup baik, sementara prinsip transparansi, akuntabilitas kepada Badan Wakaf Indonesia, independensi kelembagaan nazhir, dan keadilan dalam kesejahteraan nazhir masih memerlukan penguatan.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 88–91.

¹³ Forum Zakat dan Badan Wakaf Indonesia, "Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Lembaga Filantropi Islam", <https://www.bwi.go.id>, diakses 16 Januari 2026.

Penelitian ini menyarankan agar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumpiuh selaku pembina nazhir meningkatkan transparansi pelaporan keuangan klinik secara berkala, mendaftarkan dan melaporkan pengelolaan wakaf secara resmi kepada Badan Wakaf Indonesia, memberikan otonomi yang lebih luas kepada nazhir dalam pengelolaan operasional, serta menyusun skema kesejahteraan nazhir yang lebih adil dan proporsional, sehingga pengelolaan wakaf produktif pada Klinik NU Sumpiuh dapat berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajdi. Hukum Wakaf: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Qahaf, Mundzir. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Khalifa, 2005.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Fatih, Ahmad Muhammad. "Analisis Penerapan Wakaf Produktif pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas". Tesis IAIN Purwokerto. Purwokerto, 2021.

Websites

Badan Wakaf Indonesia. "Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf". <https://www.bwi.go.id>. Diakses 16 Januari 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.